

**LAPORAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI PENELITIAN PERTANIAN LAHAN RAWA TAHUN 2019**



**BALAI PENELITIAN PERTANIAN LAHAN RAWA**  
**BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2020**

## **I. Pendahuluan**

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 F UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, murah dan sederhana, termasuk Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR-RI pada tahun 2008 telah mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan UU-KIP tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 pada Balai Penelitian Lingkungan Pertanian berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 di mana Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dijabat oleh Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Jasa Penelitian.

Selanjutnya untuk menjamin kelancaran dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk uji konsekuensi telah dikeluarkan peraturan pendukung lainnya, seperti:

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/6/2011 tanggal 31

- Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian No.41/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  3. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik No. 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan acuan PPID Pembantu Pelaksana UPT Balittra terutama dalam kaitannya untuk:

- 1) Memberikan standard layanan Balingtan sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Balingtan untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUNo. 14 Tahun 2008.

## **II. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

### **• Pemohon Informasi Publik**

Pemohon Informasi Publik Balittra berasal dari berbagai kalangan, yaitu instansi pemerintah, pelajar, mahasiswa, peneliti, penyuluh, pengajar, petani, dan wiraswasta. Pada tahun 2019 terhitung ada 65 orang permohonan Informasi publik yang datang langsung ke Balittra, bersurat 30 buah surat.. permohonan dan melalui email 2 buah email. Sebagian besar permohonan informasi publik berasal dari pelajar dan mahasiswa. Informasi yang dibutuhkan

untuk kegiatan magang Siswa SMK dan Mahasiswa, konsultasi rencana pelaksanaan penelitian mahasiswa di rumah kaca dan lahan Kebun Percobaan, dan konsultasi rencana kunjungan belajar Siswa ke Taman Sains Pertanian Lahan Rawa Balittra..

- **Pemohon Informasi Publik**

Pemohon informasi publik dapat memperoleh informasi melalui media on-line atau datang langsung ke Ruang Pelayanan Publik secara langsung. Pemohon informasi dan dokumentasi dapat perorangan atau rombongan. Pemohon informasi publik Balittra berasal dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, perguruan tinggi, SMK, sekolah dasar dan menengah, taman pendidikan anak,

- **Penolakan dan Penerimaan Layanan.**

Tahun 2019 tidak ada penolakan permintaan informasi.

- **Sengketa Informasi**

Tahun 2019 belum pernah terjadi ada sengketa informasi antara Balittra dengan pengguna informasi.

## **1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang Digunakan**

Permohonan Informasi publik di Balittra yang datang langsung (on visit) pada tahun 2019 sebanyak 95 orang/kelompok, dan yang melalui surat sebanyak 45 surat.

## **2. Permohonan berdasarkan Kategori Permohonan**

Berdasarkan kategori permohonan, permohonan informasi publik ke Balittra sebagian besar untuk keperluan kunjungan Siswa dan Mahasiswa dan keperluan magang Siswa dan Mahasiswa, serta Penelitian Mahasiswa. Jumlah pemohon informasi untuk keperluan kunjungan belajar di TSP Lahan Rawa selama tahun 2019 sebanyak 30 sekolah (PAUD/TK, SD, SMP) dengan jumlah Siswa sebanyak 2.256 orang. Jumlah pemohon informasi untuk keperluan magang dan penelitian Siswa SMK dan Mahasiswa selama tahun 2019 sebanyak 15 Sekolah dan Perguruan Tinggi dengan jumlah Siswa dan Mahasiswa Magang/penelitian

sebanyak 55 orang. Pemohon informasi dari Instansi Pemerintahan sebanyak 5 Instansi. Pemohon dari Perusahaan Swasta sebanyak 3 pemohon dan pemohon perorangan sebanyak 2 orang pemohon.

### III. **Motto dan Janji Pelayanan**

**Motto** : “ *Melayani dengan cepat, akurat dan bertanggung jawab* “

**Maklumat** : “ *Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku*”

### IV. **Gambaran Umum Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Balittra**

PPID Pembantu Pelaksana UPT Balittra mempunyai tugas untuk memberikan standar layanan sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

#### 1. **Sarana dan Prasarana**

##### a. Ruang Layanan Informasi Publik Balittra

Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID Balittra telah menyediakan Ruang Layanan Informasi Publik. Terdapat dua Ruang Layanan Informasi Publik. Ruang khusus PPID berada di loby depan ruang masuk kantor Balittra, sedangkan ruang layanan yang kedua menyatu dengan Ruang Pelayanan Jasa Penelitian untuk melayani pemohon yang datang langsung, Ruang khusus PPID dilengkapi sarana komputer PC, printer, jaringan internet, alat tulis, form identitas pemohon informasi public, AC dan kursi dan meja tamu. Pelayanan PPID Online dilakukan diruang PPID, sedangkan pelayanan pemohon yang datang langsung setelah mengisi form identitas pemohon bisa langsung diarahkan ke ruang Kasi Jaslit. Untuk melayani pemohon melalui email dan telepon, juga dilayani melalui alamat telpon dan email Balittra. Ruang tersebut

menyediakan *form* layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk cetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Ruang layanan PPID oleh petugas PPID



Gambar 6. Ruang Pelayanan Informasi Publik Balittra

b. Layanan On-line

Informasi Publik Balingtan selain bisa diperoleh dengan datang langsung juga dapat di akses melalui PPID On line dengan mengakses alamat PPID Balittra, aatau melalui link PPID Kementan, Website dengan alamat

[www.balittra.litbang.pertanian.go.id](http://www.balittra.litbang.pertanian.go.id) pada menu Informasi Publik. Selain itu Informasi bisa diperoleh via email dengan alamat [balittra@litbang.pertanian.go.id](mailto:balittra@litbang.pertanian.go.id) atau telepon ke (0511) 4772534.

## V. Program Kerja PPID Balittra

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balittra adalah pengumpulan dan pengelolaan dokumen; dan pelayanan informasi dan dokumentasi. Pelayanan informasi kepada publik dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media *on-line* maupun *on-visit*.

### 1. Pengumpulan dan pengelolaan dokumen

Pada dasarnya pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik di tahun 2019 telah diupload di Database PPID Balittra dan website Balittra melalui alamat <http://www.balittra.litbang.pertanian.go.id> pada menu Informasi Publik, beberapa informasi yang telah dicantumkan adalah:

1. DIPA Balittra 5 tahun terakhir
2. LAKIP 5 tahun terakhir
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Laporan Keuangan 3 tahun terakhir
5. Laporan Tahunan 5 tahun terakhir
6. RPTP / RDKP
7. Laporan akhir kegiatan penelitian dan diseminasi 5 tahun terakhir
8. Rencana Kinerja Tahunan
9. SPM –Laporan Keuangan
10. Catatan Atas Laporan Keuangan
11. Realisasi Anggaran
12. Renstra

Informasi dan dokumen di atas merupakan informasi yang dibuka untuk publik.

2. Informasi dan dokumen yang dimohon,

Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik. Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain,

- a. Informasi kegiatan magang, PKL (praktek kerja lapang) dan penelitian
- b. Informasi hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan
- c. Informasi produk-produk inovasi teknologi yang telah dihasilkan

Beberapa informasi dan dokumen bersifat rahasia dan tidak dibuka untuk publik, yaitu:

- a. Dokumen terkait data penelitian yang belum selesai,
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.
- c. Data keuangan yang belum diaudit

3. Jam Kerja Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balittra penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

**Hari Senin - Kamis:**

- Pukul : 08.00 – 16.00 WIB
- Istirahat : 12.30 – 13.30 WIB

**Hari Jumat**

- Pukul : 08.00 – 16.00 WIB
- Istirahat : 11.00 – 14.15 WIB

## **VI. Sumberdaya Manusia**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik ditugaskan seorang petugas pelayanan Informasi di ruang PPID. Petugas PPID melayani pemohon/penggunaan informasi dan dokumentasi publik baik secara lang lansung (on visit) mapun melau on-line. Petugas PPID melaksanakan indentifikasi pemohon dengan menyerahkan form identitas



pemohon, mengarsifkan data pemohon (surat tugas, KTP dan kartu pengenal liannya), selanjutnya mengarahkan pemohon kepada Pejabat PPID (Kasi Yantek, Kasi Jaslit, Kasubbag TU) sesuai dengan Informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon. Pemenuhan permohonan Informasi dan dokumentasi akan dilakukan oleh pejabat PPID.

## **VII. Sistem Anggaran**

Anggaran pengelolaan informasi publik di Balittra Tahun 2019 melekat pada kegiatan Diseminasi.

## **VIII. Penutup**

Pelayanan informasi publik di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa lebih ditingkatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

Beberapa informasi telah diunggah pada database PPID Balittra dan situs website Balittra meliputi DIPA, LAKIP, Proporsal dan Laporan Hasil Penelitian dan diseminasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Keuangan, Renstra dan Laporan Tahunan.

Pelayanan informasi publik di Balittra terus berupaya memberikan informasi kepada publik sebaik mungkin, namun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangannya. Diantaranya adalah beberapa dokumen informasi dan dokumentasi belum terdokumentasi dalam database Balittra. Tahun 2020 ditargetkan semua informasi dan dokumentasi yang dimiliki Balittra sudah terdokumentasi dalam database Balittra sehingga pelayanan PPID bisa lebih mudah dan cepat.